



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RT. 002 RW. 004, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang diajukannya tertanggal 9 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 363/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tertanggal 9 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.Pkj



82/23/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan November 2012 keadaanya mulai tidak harmonis;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut antara lain:
 1. Bahwa termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon di Maros dan lebih memilih tinggal dengan keluarganya di XXXXXXXXXXXXXXX;
 2. Bahwa termohon sering berbohong kepada pemohon;
 3. Bahwa termohon telah memberitahukan kepada keluarga pemohon, agar pemohon mengurus perceraian di Pengadilan;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah atau ranjang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah termohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 2 dari 14 hal. Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKJ



2. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan Nomor 363/Pdt.G/2015/PA.Pkj.yang dibacakan di persidangan tertanggal 19 Oktober 2015 dan tertanggal 6 November 2015 dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap menasihati pemohon agar menempuh damai dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dengan Nomor 82/23/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,

Hal 3 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj



mengaku sebagai ayah kandung pemohon di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008 di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi setelah memasuki bulan November 2012 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon tidak mau ikut bersama pemohon di Maros dan termohon lebih memilih tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa termohon pernah sempat dua kali dipanggil, namun termohon tetap saja tidak mau;
- Bahwa pemohon kerjanya tukang bangunan dan sebelumnya pemohon kerja sebagai XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya itu saja termohon tidak mau ikut dengan termohon;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II

XXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, mengaku sebagai adik kandung pemohon di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj



- Bahwa saksi kenal termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008 di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep selama 4 tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon tidak mau ikut bersama pemohon di Maros dan termohon lebih memilih tinggal dengan keluarganya di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa termohon pernah diajak untuk ikut bersama pemohon, namun termohon sendiri tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 dan sampai sekarang pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon sering dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

Hal 5 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon di Maros dan lebih memilih tinggal dengan keluarganya di XXXXXXXXXXXXX dan termohon sering berbohong kepada pemohon serta termohon telah memberitahukan kepada keluarga pemohon, agar pemohon mengurus perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena termohon tidak mau ikut tinggal dengan pemohon di Maros dan lebih memilih tinggal dengan keluarganya di XXXXXXXXXXXXX dan termohon sering berbohong kepada pemohon serta termohon telah memberitahukan kepada keluarga pemohon, agar pemohon mengurus perceraian di Pengadilan menyebabkan rumah tangga pemohon

Hal 6 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKJ



dengan termohon pecah sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pemohon mempunyai hubungan hukum dengan termohon sehingga pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak pemohon adalah pihak yang

Hal 7 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKJ



berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab timbulnya ketidakrukunan antara pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon tinggal di Maros dan termohon lebih memilih tinggal dengan keluarganya di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan karena termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon

Hal 8 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj



tinggal di Maros dan termohon lebih memilih tinggal dengan keluarganya di XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012;
- Bahwa sudah ada pihak keluarga berusaha untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh termohon sering marah-marah dan termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon sehingga menyebabkan timbulnya percekcoakan antara pemohon dengan termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam

Hal 9 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKJ



kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2012, sedangkan sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dengan termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap rukun namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim

Hal 10 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj



berkesimpulan bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum

Hal 11 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj



dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diwilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman pemohon dengan termohon setempat, sehingga secara ex officio Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dan

Hal 12 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKJ



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan

Hal 13 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKJ



dibantu oleh Salahuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI.

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim anggota

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	755.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	846. 000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal.Put. No 363/Pdt.G/2015/PA.PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)